

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA  
YANG MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN  
BERMOTOR BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KOTA TARAKAN**

**Ade Fathur Rahman, S.H.**

**Mansyur, S.H., M.H., Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Borneo Tarakan**

---

---

**ABSTRAK**

Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, yang dimana biasanya ada kendaraan roda dua maupun roda empat, begitupun pula pelanggaran yang dilakukan setiap pengendara atau pengemudi pun berbeda-beda salah satunya yaitu merokok saat berkendara yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi pengendara itu sendiri atau pengendara yang lain dan tidak mementingkan keselamatan di jalan. Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Di Kota Tarakan pun masih banyak pengendara yang merokok saat di jalanan, mungkin saja belum ada korban yang berani melapor ke pihak kepolisian. Fakta dilapangan, menjelaskan bahwa larangan merokok belum pernah di tindak tegas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan Pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Tindakan penegak hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan yakni hanya tindakan berupa teguran saja kepada pelanggar tersebut. Kedua, hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, kebudayaan.

Kata Kunci: Pengendara, Lalu lintas, Penegak hukum dan Sanksi pidana

## **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam Pasal 6 Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan” selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 10 bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia.<sup>1</sup> Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat, salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan hilangnya konsentrasi pengendara.

Alat transportasi umum merupakan alternatif kebutuhan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Alat transportasi berbeda setiap kota di Indonesia, yang dimana biasanya Angkutan Umum berupa *Busway* ataupun kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat. begitupun pelanggaran yang dilakukan setiap pengendara atau pengemudi pun berbeda-beda, salah satunya yaitu merokok saat berkendara yang dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi pengendara itu sendiri atau pengendara yang lain dan tidak memertingkan keselamatan di jalan. Keselamatan dalam berkendara merupakan suatu kondisi yang selamat saat berkendara dengan mengedepankan perilaku- perilaku berkendara yang menghindarkan pada munculnya risiko kecelakaan dalam berkendara. Keselamatan berkendara juga diarahkan pada tingkat bahaya yang akan dihadapi nantinya. Keselamatan dalam hal ini mengarahkan pada perilaku-perilaku seorang pengendara yang menghindari kondisi yang berbahaya di jalanan. Hal tersebut sangat

---

<sup>1</sup> Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, 2019, “*Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM*”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4, Juni 2019, h. 2

dipengaruhi oleh tingkat pengalaman berkendara yang dimiliki.<sup>2</sup>

Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, tapi keselamatan dan Kesehatan tubuh pun bisa melanda. Salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara sepeda motor adalah pengendara yang merokok sambil berkendara di jalanan yang bisa membahayakan pengendara disekitarnya. Pengendara yang merokok di jalanan pasti akan membuang abu rokoknya juga di jalanan, yang dimana abu tersebut bisa terbang bersama angin dan bisa terkena mata pengendara yang lain. Jika sudah terkena mata, maka bisa berakibat fatal seperti mata merah, mata menjadi bernanah jika lambat dibersihkan, dan yang paling fatal kornea mata bisa rusak karena terkena abu rokok.

Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau pengguna jalan yang ada di sekitar bisa saja terkena abu rokok dan kepulan asap. Hal ini tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja, tetapi juga dianggap melanggar etika berkendara antar-pengguna jalan. Bahkan, peristiwa pengendara yang merokok di jalan dan abu rokoknya atau asap rokoknya mengenai wajah pengguna jalan lain pun sudah sering terjadi.

Sebagai contoh nyata ialah pada tahun 2018, seorang pengendaramotor bernama Febry Risdhiyatama menjadi korban akibat ulah pengendara yang merokok saat di jalan raya. Saat itu Febry berkendara sendiri dan di depannya ada motor yang di tumpangi 2 pria, pria yang membonceng sedang merokok dan memegang rokok ditangan kanan kemudian pemuda itu menyetakkan rokoknya hingga abu dan bara tersebar kebelakang dan mengenai mata Febry saat itu. Korban pun mengalami infeksi berat pada mata kanannya akibat dari abu rokok yang mengenai mata nya.<sup>3</sup>

Larangan merokok tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 6 huruf c

---

<sup>2</sup> Haryanto, H,C “*Keselamatan dalam Berkendara: Kajian terkait dengan Usia dan Jenis Kelamin Pada Pengendara*”, INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, h. 95-96

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3950976/viral-pemuda-yang-matanya-infeksi-berat-karena-abu-rokok-pemotor> diakses pada tanggal 21 Juni 2023

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, menyatakan "Pengemudi dilarang merokok dan

melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor", namun dalam halnya peraturan ini diterbitkan oleh Pihak Kementerian Perhubungan maka peraturan ini hanya sebatas himbauan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan dalam hal penindakan bagi pengendara yang merokok saat berkendara di jalan raya oleh Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas dengan berdasarkan UU Nomor 22 Pasal 106 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aktivitas atau tindakan menghisap rokok dan menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan abu rokok yang tertiuap angin sering menerpa wajah pengendara lainnya. Bahkan, tidak hanya abu tapi bara api rokok yang masih menyala sangat berbahaya bagi pengendara lain.<sup>4</sup>

Sama halnya seperti kasus diatas, di Kota Tarakan pun masih banyak pengendara yang merokok saat di jalanan, mungkin saja belum ada korban yang berani melapor ke pihak kepolisian atau para korban tidak tahu apakah akibat kerugian yang mereka alami jika terkena abu rokok pengendara lain dapat di proses jika dilaporkan

Dalam kasus ini, UU Nomor 22 Pasal 106 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mulai diterapkan di beberapa daerah seperti contoh nya di Ibu Kota Jakarta sejak tahun 2019 pihak Satuan Lalu Lintas Jakarta sudah melakukan penilangan sebanyak 652 pelanggar yang merokok saat berkendara sesuai aturan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 juncto pasal 283.<sup>5</sup>

Di Kota Tarakan sepertinya belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Di Kota Tarakan, semakin hari semakin banyak pengendara yang acuh tak acuh dan cuek terhadap pengendara lainnya, seperti merokok di jalanan yang tidak memikirkan akibat merokok saat di jalanan. mereka merokok

---

<sup>4</sup> Nasution, "*Perilaku Merokok pada Remaja*", Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara, 2007. Medan. h.10

<sup>5</sup> <https://tirto.id/polisi-tilang-652-pengendara-motor-merokok-sejak-11-maret-2019-dkTq>

dalam keadaan rokok tersebut masih ada bara rokoknya dan membuang abu rokoknya di jalanan.

Tindakan tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan pengendara lainnya, seperti dapat mengganggu konsentrasi dan bisa menyebabkan kornea mata rusak akibat bara atau abu rokok masuk ke kornea mata. Pasalnya larangan merokok sambil berkendara sudah ada peraturannya dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sudah di terapkan di berbagai daerah.<sup>6</sup>

Fakta dilapangan, menjelaskan bahwa larangan merokok belum pernah ditindak tegas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan. Sedangkan pada kenyataannya setiap berkendara di jalan raya, peneliti sering melihat pengendara yang merokok terutama saat dikawasan lampu merah, tetapi belum ada yang ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tarakan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tindakan penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor
2. Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kota Tarakan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara. Kota ini memiliki luas wilayah 249,65 km<sup>2</sup> dan sesuai dengan data Badan Pusat

---

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3931820/sudah-ratusan-pengendara-ditilang-gara-gara-merokok-sambil-berkendara>

Statistik 2021, kota Tarakan berpenduduk sebanyak 244.185 jiwa.<sup>7</sup>

### **a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Kantor Kepolisian Resort Kota Tarakan**

##### **a) Sejarah Singkat Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan**

Sejarah pembentukan Polres Tarakan dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan, Algeme Politie Datasement didirikan di Tarakan bertempat tinggal di Kampung Enam Tarakan. Dan 1947 Status diperbarui menjadi Berau Algeme Polities Datasemen dan bulungan. Sedangkan kantornya masih di Desa Etam, dan akhirnya kantor dipindahkan ke Kampung Ladang Tarakan.

Di tahun 1952 Datasemen Algeme Politie Berau dan Bulungan berubah menjadi Polisi Wilayah Berau dan Bulungan berbasis di Kampung Bugis Tarakan. Kemudian di tahun 1956 Kantor Kepolisian Wilayah Berau dan Bulungan berubah status menjadi Polisi Resor Kabupaten Berau dan Bulungan dan kantor berlokasi di Tarakan. Pada tahun 1967, resor ini terbagi menjadi 2 (dua) wilayah resor, yakni:

- 1) Resor Kepolisian Berau yang bermarkas di Tanjung Redeb
- 2) Resor Kepolisian Bulungan yang bermarkas di Tarakan

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/08/VIII/1988 Pada 29 Agustus 1988, Polres Bulungan dimekarkan menjadi 2 (dua) Resort yaitu:

- 1) Polres Tarakan berkedudukan di Tarakan membawahi 6 (enam) Polsek dan 1 (satu) KPPP Tarakan antara lain:
  - a) Polsek Tarakan Barat
  - b) Polsek Tarakan Timur
  - c) Polsek Tarakan Bunyu
  - d) Polsek Nunukan
  - e) Polsek Sungai Nyamuk
  - f) Polsek Sebuku

---

<sup>7</sup> <https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kota-tarakan/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023

g) KPP Tarakan

2) Polres Tarakan berkedudukan di Tarakan membawahi 9  
(sembilan) Polsek antara lain:

a) Polsek Sesayap

b) Polsek Malinau

c) Polsek Mentarang

d) Polsek Sembakung

e) Polsek Lumbis

f) Polsek Long Peso

g) Polsek Long Pujungan

h) Polsek Krayan

i) Polsek Krayan Hulu

b. Visi, Misi dan Tujuan Polres Tarakan Kalimantan Utara

Visi Kepolisian Resort Tarakan adalah “Terwujudnya Kota Tarakan yang Aman dan Tertib”, selanjutnya untuk dapat mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, Kepolisian Resor tarakan merumuskan Misi “Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kota Tarakan”.

Kepolisian Resor Tarakan merumuskan tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Tarakan

2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan

3) Modernisasi Pelayanan Polres Tarakan

4) Mewujudkan Polres Tarakan yang Profesional

5) Gambar Manajemen Polres Tarakan yang Terintegrasi dan Terpercaya.<sup>8</sup>

## 2. Kantor Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Pengertian Dinas Perhubungan Kota Tarakan Dinas

---

<sup>8</sup> umber Data (Dokumen) Kantor Polisi Resort Tarakan

Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas nyamenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Pelayaran.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Pelayaran.
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Pelayaran.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai tugas dan fungsinya

a. Visi dan Misi

1) Visi:

Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Menuju Tarakan Maju dan Terdepan.

2) Misi:

- a) Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- c) Memperluas Jaringan Pelayanan Transportasi Perhubungan.
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.

1. Jalan Yos Sudarso

---

<sup>9</sup> Sumber Data (dokumen) Dinas Perhubungan Kota Tarakan



Jalan Yos Sudarso merupakan salah satu jalan yang ada di wilayah Kota Tarakan dan merupakan salah satu jalan yang berada di pusat kota yang sangat ramai di lalui setiap hari nya oleh pengendara baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, lokasi ini penulis jadikan sebagai lokasi utama dalam mengambil data pengamatan para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor selama tiga hari yang mencakup wilayah daerah depan Kantor Balai POM Tarakan, Lampu Merah Sebengkok dan depan Pelabuhan SDF.<sup>10</sup>

Beberapa indikasi pelanggaran lalu lintas yaitu salah satunya merokok saat berkendara yang penulis temukan, hal ini pula yang membuat penulis tertarik untuk melakukan riset lebih dalam termasuk mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pengendara yang merokok sesuai UU Nomor 22 Pasal 106 Tahun 2009 tentang LLAJ belum juga diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas di Kota Tarakan.

Pada daerah Jalan Yos Sudarso selama tiga hari hasil pengamatan penulis, masih sangat banyak ditemukan beberapa pengendara yang melakukan aktifitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor padahal kawasan jalan ini merupakan kawasan tertib berlalu lintas dan juga setiap hari nya selalu di padati para pengguna jalan, hal ini lah yang bisa menjadikan resiko terhadap para pengguna jalan yang bisa terkena dampakakibat dari abu rokok pengendara lain meningkat.

## 2. Jalan Mulawarman

Jalan Mulawarman merupakan salah satu jalan yang juga berada pada titik pusat kota diwilayah Kota Tarakan, sehingga jalur ini sangat ramai di lalui para pengendara mulai dari pagi hari, kawasan ini mencakup beberapa daerah yang memang masuk di dalam wilayah Jalan Mulawarman seperti Depan Kantor Trakindo dan Belokkan

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi Di Jalan Yos Sudarso pada tanggal 12,13,14 Juli 2023

Kantor Samsat Kota Tarakan.

Jika kita melintasi melewati daerah yang ada pada jalan Mulawarman, pasti akan menemukan satu plang yang bertuliskan anda harus tertib berlalu lintas untuk para pengendara, namun sangat di sayangkan selama dua hari penulis melakukan pengamatan salah satu daerah yang ada pada jalan ini tepatnya Depan Trakindo merupakan salah satu jumlah pelanggar tertinggi yang penulis dapatkan dalam 1 jam pengamatan.<sup>11</sup>

Tentu saja hal ini berbanding terbalik jika melihat sudah ada himbuan wilayah ini termasuk kawasan tertib berlalu lintas, namun tidak dapat menghargai setiap hak para pengendara lain sama saja tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam berlalu lintas di jalan raya, seperti halnya melakukan aktifitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor namun karena hingga saat ini juga belum ada tindakan oleh penegak hukum yang penulis dapati saat berada di jalan ini maka dapat dilihat angka pelanggaran terhadap pengendara yang merokok akan tetap tinggi.<sup>12</sup>

### 3. Jalan Jendral Sudirman

Jalan Jendral Sudirman merupakan salah satu jalan yang ada di wilayah Kota Tarakan dan termasuk juga didalam jalan yang sangat ramai dilalui pengendara, terlebih pada saat pagi hari dan pada jam istirahat kerja, jalan ini mencakup wilayah daerah Pertigaan Kampung Bugis dan Depan Hotel Makmur .

Dalam dua hari pengamatan pada jalan ini penulis masih menemukan banyak nya pengendara yang tidak mentaati aturan tertib berlalu lintas seperti menggunakan handphone dan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, padahal di jalan ini pada saat penulis berada di lokasi pertigaan kampung bugis dan di depan hotel makmur sering dilalui para pihak satuan lalu lintas yang berpatroli,

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi Di Jalan Mulawarman pada tanggal 12,13 Juli 2023

<sup>12</sup> Hasil Observasi Di Jalan Mulawarman pada tanggal 12,13 Juli 2023

namun belum didapati juga tindakan terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sehingga pasti kita akan menemukan atau mendapati pengendara yang merokok saat melintasi jalan ini.<sup>13</sup>

Pertigaan Kampung Bugis yang sangat dekat dan mengarah ke arah Kantor dari Kepolisian Satuan Lalu Lintas ini saja penulis amati dari tiga arah jalan yang ada masih didapati pengendara yang merokok, sangat disayangkan hal ini masih ditemui karena tidak adanya penindakan yang penulis dapati saat berada pada lokasi ini sehingga para pengendara mungkin terlihat tidak peduli akan bahaya terhadap dirinya sendiri maupun pengendara lain yang juga melintasi jalan ini jika pengendara ini melakukan aktifitas merokok saat berkendara.<sup>14</sup>

#### 4. Jalan Gajah Mada

Jalan Gajah Mada merupakan salah satu akses jalur yang biasa dipadati oleh pengendara jalan pada pagi hari untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga daerah ini tidak luput juga dari pengamatan penulis terhadap para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.

Pada jalan ini tepatnya di depan Kampus Politeknik yang termasuk wilayah Jalan Gajah Mada penulis melakukan pengamatan selama satu hari dan banyak ditemukan para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, berdasarkan pengamatan penulis para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor ini didominasi oleh kalangan orangtua yang mungkin saja belum mengetahui bahwa larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor itu sudah ada dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan lalu lintas yang

---

<sup>13</sup> Hasil Observasi di Jalan Jendral Sudirman Pada tanggal 12,13 Juli 2023

<sup>14</sup> Hasil Observasi di Jalan Jendral Sudirman Pada tanggal 12,13 Juli 2023

berlaku.<sup>15</sup>

Namun karena tidak adanya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penindakan ini, maka tentu saja masyarakat juga tidak lagi memperhatikan hal-hal yang wajib ditaati dalam berlalu lintas, khususnya larangan merokok jika sedang mengendarai kendaraan di jalan raya.

#### 5. Jalan RE Martadinata

Jalan RE Martadinata merupakan salah satu jalan yang ada di wilayah Kota Tarakan titik jalan ini juga ramai dilalui para pengendara karena terdapat suatu bundaran yang dinamakan bundaran gitajalatama yang merupakan akses dari berbagai arah jalan dari daerah jalan seperti Jalan P.Diponegoro, Jalan Jendral Sudirman dan Arah dari Lampu Merah ladang.

Pada saat pagi hari biasanya pihak Satuan Lalu Lintas mengawasi titik jalan ini, untuk mentertibkan para pengguna jalan yang melewati daerah bundaran gitajalatama dan menurut pihak Satuan Lalu Lintas hampir tidak pernah ditemukan para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor pada daerah jalan ini.<sup>16</sup>

Namun pengamatan yang dilakukan di Jalan RE Martadinata ini tepatnya pada titik jalan Bundaran Gitajalatama, penulis selama satu jam mengamati jalan tersebut dan penulis menemukan sejumlah pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraannya di jalan tersebut dan tidak adanya penindakan sama sekali dari pihak satuan lalu lintas, petugas satuan lalu lintas biasanya menjaga kawasan ini pada pagi hari saat keadaan di wilayah jalan ini didapati berbagai aktifitas masyarakat.

---

<sup>15</sup> Hasil Observasi di Jalan Gajah Mada pada tanggal 14 Juli 2023

<sup>16</sup> Hasil wawancara pihak satuan lalu lintas kota tarakan pada tanggal 14 februari 2023

## **B. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penerapan Sanksi Pidana secara umum adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Termasuk para pelaku yang melanggar aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bisa dikenakan sanksi kurungan ataupun sanksi pidana denda.

Wilayah Kota Tarakan sejak awal tahun 2022 hingga Mei 2023 telah terjadi 156 kasus laka di wilayah hukum Kantor Satlantas Kota Tarakan. Sebanyak 19 orang yang meninggal dunia, 56 orang mengalami luka berat dan 143 orang lainnya mengalami luka ringan.<sup>17</sup>

Penyebab pasti kasus laka lant as yang terjadi di Kota Tarakan terbanyak belum diketahui pasti, tetapi yang paling banyak terjadi biasanya seperti tabrakan dan kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu beberapa kasusnya biasanya disebabkan oleh Human Error atau karena ulah pengendara itu sendiri yang tidak patuh pada aturan lalu lintas dan tidak menerapkan protokol keselamatan pada saat berkendara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia.

Atas dasar itu maka dalam menjalankan tanggung jawab nya para penegak hukum di bidang lalu lintas seperti Kepolisian Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan wajib memberikan perlindungan terhadap pengendara di jalan raya agar dapat berkendara dengan merasa aman dan nyaman yang sudah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta

---

<sup>17</sup> Sumber Data (dokumen) Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengendara Jalan serta para pengendara yang termasuk warga negara, memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan tersebut didalam aktifitas nya mengendarai kendaraan di jalan raya.

Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang dapat merugikan para pengendara lain dan merampas hak bagi setiap pengendara untuk berkendara secara aman dan nyaman adalah pengendara yang melakukan aktifitas merokok saat berkendara di jalan raya Kota Tarakan.

Hal yang sering kali dianggap sepele seperti merokok saat berkendara di jalan ini lah yang menjadikan banyak jumlah pengendara yang masih melakukan aktifitas merokok saat berkendara, padahal pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas dengan cara memberikan sanksi tilang.

Namun hingga kini belum ada tindakan penilangan oleh penegak hukum yang dilakukan pihak Satlantas Kota Tarakan dalam menindaki kasus pelanggaran lalu lintas tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan di jalan masih sangat banyak pengendara yang merokok.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara pihak satuan lalu lintas kota tarakan pada tanggal 14 februari 2023

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT  
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TARAKAN

**TABEL. 1**

Data Pengendara Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan  
Bermotor

Di Kota Tarakan 12-14 Juli Tahun 2023

Tabel 1.1 Hari Pertama pengamatan jalan

No	Waktu	Nama Jalan	Jumlah	Pelanggar per hari (8jam)	Tindakan	Keterangan
1.	09.00-10.00 (12 Juli 2023)	Jl.Jendral Sudirman (Pertigaan Kp.Bugis)	48 Pelanggar	384 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan
2.	10.12-11.12 (12 Juli 2023)	Jl.Mulawarman (Belokkan Kantor Samsat)	52 Pelanggar	416 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan
3.	13.00-14.00 (12 Juli 2023)	Jl.Yos Sudarso (Depan Balai POM Tarakan)	47 Pelanggar	376 Pelanggar	0	Tidak ada Penindakan
			Total:392 Pelanggar/Hari			

Tabel 1.2 Hari kedua pengamatan jalan

No	Waktu	Nama Jalan	Jumlah	Pelanggar per hari (8jam)	Tindakan	Keterangan
1.	09.09-10.09 (14 Juli 2023)	Jl.Gajah Mada (Depan Politeknik)	67 Pelanggar	536 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan

**JURNAL DIMENSI HUKUM**  
**Desember Vol. 6 No. 2**

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TARAKAN

2.	10.18-11.18 (14 Juli 2023)	Jl.RE Martadinata (Bundaran Gitajalatama)	59 Pelanggar	472 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan
3.	14.34-15.34 (14 Juli 2023)	Jl. Yos Sudarso (Pelabuhan SDF)	75 Pelanggar	600 Pelanggar	0	Tidak ada Penindakan
Total:536 Pelanggar/Hari						

Tabel 1.3 Hari ketiga pengamatan jalan

No	Waktu	Nama Jalan	Jumlah	Pelanggar per hari (8jam)	Tindakan	Keterangan
1.	09.11-10.11 (13 Juli 2023)	Jl. Yos Sudarso (Lampu Merah Sebengkok)	62 Pelanggar	496 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan
2.	10.18-11.18 (13 Juli 2023)	Jl. Jendral Sudirman (Depan Hotel Makmur)	54 Pelanggar	432 Pelanggar	0	Tidak ada penindakan
3.	11.22-12.22 (13 Juli 2023)	Jl. Mulwarman (Depan Trakindo)	76 Pelanggar	608 Pelanggar	0	Tidak ada Penindakan
Total:512 Pelanggar/Hari						



Tabel 1.4 Total Rata-rata Pengendara Yang Merokok

Rata-rata Per Hari	Total Selama 3 Hari
Rata-rata hari 1 : 392 Pelanggar/Hari	$392 + 512 + 536 \div 3 = 480$ Pelanggar
Rata-rata hari 2 : 512 Pelanggar/Hari	
Rata-rata hari 3 : 536 Pelanggar/Hari	

*Data olahan Penulis (12-14 Juli 2023)*

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yang ada di wilayah Kota Tarakan masih sangat tinggi, penulis melakukan pengamatan selama tiga hari dan mengamati setiap lokasi selama satu jam lalu pengamatan yang dilakukan yaitu dengan total pelanggar 540 orang untuk selama 9 jam (1 lokasi 1 jam). Rata-rata pelanggaran perjam dalam setiap harinya adalah  $540 \div 9 = 60$  orang pelanggar, sehingga jika setiap hari dikalikan 8 jam maka diperoleh pelanggar sejumlah  $60 \times 8 = 480$  orang pelanggar per hari nya .

Namun selama tiga hari melakukan dan mendapati pelanggar tersebut penulis tidak pernah menemukan ada nya tindakan yang dilakukan terhadap pengendara yang merokok tersebut oleh pihak yang berwenang, tidak ada nya penindakan yang didapati ini lah yang menjadi salah satu permasalahan, berbeda dengan daerah lain selain wilayah Kota Tarakan yang sudah mulai menerapkan ada nya aturan larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dan menerapkan sanksi pidana nya.

Peraturan Lalu Lintas yang menjadi dasar Pihak Satuan Lalu Lintas untuk dapat menindak para pelanggar tersebut yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 22 pasal 106 juncto pasal 283 hingga saat ini belum juga diberlakukan di Wilayah Kota Tarakan, fakta dilapangan yang sudah ada diatas merupakan bukti nyata untuk penerapan sanksi

pidana terhadap para pelanggar yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor agar segera diberlakukan di Wilayah Kota Tarakan, sehingga dapat menurunkan jumlah pelanggar dan menurunkan tingkat resiko yang terjadi akibat dari pelanggaran tersebut.

Tindakan Penegak Hukum Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Pihak Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota satuan lalu lintas Kota Tarakan menyebutkan bahwa memang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dapat mengganggu konsentrasi pengendara yang dimana pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi, pada dasarnya pihak satlantas berpatokan pada arahan Kepala Satuan Lalu Lintas di Mabes dan berdasarkan Undang- Undang namun pihak nya belum juga mendapatkan arahan untuk dapat menindaki pelanggaran lalu lintas tersebut, dikarenakan juga jika para korban yang ada di Kota Tarakan dari pelanggaran tersebut memviralkan nya di sosial media dan mendapat respon yang banyak baru lah pihak nya akan mulai mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pidana nya, sekaligus dilihat dari pandangan satuan lalu lintas yang menyebutkan jarang melihat pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di wilayah Kota Tarakan ini.<sup>19</sup>

Tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak satlantas kota tarakan mengenai kasus pengendara yang merokok saat berkendara itu adalah hanya sebatas menghimbau dan menegur secara langsung dan pada tahun 2019 pihak satlantas kota tarakan sudah pernah melakukan sosialisasi dengan pemerintah kota tarakan dengan dasar Permenhub nomor 12 pasal 6 tahun 2019 sosialisasi ini dilakukan selama 3 bulan dan ternyata berpengaruh beberapa pengendara jarang

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara pihak satuan lalu lintas kota tarakan pada tanggal 14 februari 2023

didapati melakukan aktifitas merokok saat berkendara.<sup>20</sup>

Fakta di lapangan pada saat ini di tahun 2023 aktifitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor terdapat jumlah yang sangat tinggi sehingga mungkin perlu ada nya tindakan sosialisasi ulang terhadap peraturan yang sudah ada berlaku terkait larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor jika dalam hal ini tidak efektif seperti sebelumnya yang sudah dilakukan maka pihak Satuan Lalu Lintas diharapkan segera melakukan penindakan dan menerapkan sanksi pidana sesuai aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jika tindakan hanya sebatas teguran maka aturan tersebut tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, lalu masyarakat khususnya para pengendara akan semakin acuh terhadap menghargai hak pengendara lain dan menyepelekan hal tersebut, karena pada saat di lapangan penulis melalui pengamatan para pelanggar tersebut terlihat cuek atau tidak peduli lalu tetap melanjutkan aktifitas merokok nya saat berkendara dan tidak ada nya juga peneguran yang dilakukan oleh pengendara lain.<sup>21</sup>

## 2. Dinas Perhubungan Kota Tarakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Tarakan, menyatakan bahwa terkait pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, pihaknya menjelaskan bahwa ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 pasal 6 huruf c tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Dalam hal ini sangat berkaitan dengan penjelasan dari pasal 106

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara pihak satuan lalu lintas kota tarakan pada tanggal 14 februari 2023

<sup>21</sup> Hasil Observasi di Lokasi Pengamatan Pada tanggal 12,13,14 Juli 2023

ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, isi rumusan itu sudah dapat menerangkan terkait pengendara yang tidak diperbolehkan merokok, akan tetapi dalam peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana atau sanksi administratifnya, yang dapat dijatuhkan apabila pengendara merokok saat berkendara. Sehingga hal ini pun menimbulkan berbagai kekaburan norma kembali.<sup>22</sup>

Pihak Dinas Perhubungan Kota Tarakan menyebutkan pendapatnya, bahwa sudah jelas jika pihak penegak hukum ingin menindak para pengendara yang didapati melakukan aktifitas merokok saat berkendara, tertuang dalam pasal 106 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, makna dalam pasal ini adalah setiap pengendara harus mengendarai kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi sedangkan jika pengendara tersebut merokok tangan tidak hanya fokus menyetir tetapi tangan harus memegang rokok juga objeknya pun sudah terbagi menjadi dua dan bisa menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam mengendarai kendaraan roda dua.<sup>23</sup>

Dalam hal ini tindakan penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, sepenuhnya semua berhubungan dengan kepolisian, polisi termasuk penyidik yang mempunyai kewenangan absolut atau kewenangan penuh seperti tindakan penilangan dan razia mengenai pelanggaran lalu lintas. Dinas Perhubungan tidak punya kewenangan dalam melakukan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan pihak dinas perhubungan kota tarakan pada tanggal 20 februari 2023

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan pihak dinas perhubungan kota tarakan pada tanggal 20 februari 2023

pemeriksaan pelanggaran di jalan raya, dan jika dinas perhubungan melakukan pemeriksaan di jalan raya itu pun harus wajib didampingi oleh pihak kepolisian. Lalu Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 pasal 6 huruf c tersebut diterbitkan hanya sebatas himbauan bagi pengendara sepeda motor agar tidak melakukan aktifitas merokok saat berkendara di jalan raya sehingga tidak mengganggu para pengendara lain.<sup>24</sup>

Pertimbangan dan Landasan Hukum yang digunakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Masyarakat yaitu untuk memberikan keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan adanya kepastian hukum dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

### **C. Hambatan Dalam Proses Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor**

Dari beberapa uraian sebelumnya, bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan tidak diterapkan sesuai aturan yang sudah tertuang didalam Undang-Undang dan tidak ada nya tindakan oleh Pihak Penegak Hukum. Upaya yang dilakukan pihak satuan lalu lintas Kota Tarakan sebatas tindakan preventif dan edukasi preventif yang dimana hal ini yang menjadikan salah satu hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana nya karena hingga saat ini pihak nya

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan pihak dinas perhubungan kota tarakan pada tanggal 20 februari 2023

belum juga melakukan tindakan secara represif agar para pelanggar lalu lintas tersebut dapat ditindak.

Hambatan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Tarakan yakni juga kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri serta ada beberapa oknum ditemukan tidak memberikan contoh yang baik secara langsung kepada masyarakat, terlebih upaya para pihak satuan lalu lintas yang hanya memberikan sosialisasi terakhir pada tahun 2019 yang menjadi penghambat proses penerapan sanksi pidana nya hingga tahun 2023 ini Kota Tarakan belum juga menerapkan penilangan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di jalan raya.

Tentu saja ada beberapa faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor, menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto ada 5 faktor, yaitu:<sup>25</sup>

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Kesadaran Hukum oleh Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan penegak hukum terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor yakni pihak Satuan Lalu Lintas Kota Tarakan hanya upaya secara preventif tetapi hanya satu kali, tindakan yang dilakukan oleh pihak nya yaitu memberikan teguran

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5

saja dan pernah mensosialisasikan terkait larangan merokok saat berkendara di tahun 2019 dan hingga saat ini upaya dari segi represif juga tidak pernah dilakukan. Berdasarkan data-data diatas yang penulis dapatkan jumlah yang sangat banyak sekali ditemukan pelanggar pengendara yang melakukan aktifitas merokok dan tidak ada nya tindakan tegas yang di berikan oleh pihak satuan lalu lintas, menunjukan bahwa penegak hukum tidak menjalankan aturan undang-undang yang berlaku sesuai dengan tugas dan wewenang nya di dalam menegakkan hukum dan pengawasan di bidang lalu lintas, hal ini lah yang membuat tingkatan jumlah pelanggar yang didapati masih sangat banyak di Kota Tarakan, sehingga dapat menimbulkan resiko yang sangat tinggi bagi pengendara lain yang bisa terkena dampak dari abu rokok pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.

2. Berbicara Penerapan Sanksi Pidana terhadap pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dimaksud ialah hambatan berupa, faktor hukum, sarana dan fasilitas, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, kebudayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan dan segala kerendahan hati diakhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian dan Dinas Perhubungan pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

1. Penulis berharap agar Penegak Hukum yakni Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Tarakan segera menerapkan sanksi pidana terhadap para pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sesuai aturan yang diberlakukan pihak Kepolisian Saituan Lalu Linitas pada daerah-

daerah lain diluar Kota Tarakan agar para pengendara yang ada di Kota Tarakan dapat berkendara secara aman dan tertib saat berlalu lintas di jalan raya serta jika ada nya korban akibat dari pengendara yang merokok tersebut dapat di proses secara hukum.

2. Dalam hal terkait ada beberapa oknum didapati tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat diharapkan tidak lagi ditemukan agar kesadaran hukum didalam masyarakat juga meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta: 1993.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia Bogor: 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadataran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertaema Liberti, Yogyakarta: 1981.
- Danusanto, H.(1991). *Rokok dan Perokok*. Jakarta: Aksara.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.



- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2002,  
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.  
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.  
Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, hal. 80.

## **JURNAL**

- Sari, Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma, 2019, "*Pengetatan Syarat  
Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia  
Ditinjau Dari Perspektif HAM*", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum  
Vol. 8 No. 4, Juni 2019
- H.C, Haryanto, "Keselamatan dalam Berkendara: *Kajian terkait dengan Usia dan  
Jenis Kelamin Pada Pengendara*", INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi,  
Vol. 7 No. 2, Desember 2016
- Nasution, "Perilaku Merokok pada Remaja", Program Studi Psikologi Fakultas  
Kedokteran Universitas Sumatra Utara, 2007. Medan  
*Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Merokok Mahasiswa di Universitas  
Kristen Satya Wacana Salatiga*
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  
Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010

## **WEBSITE**

- Jordan Shandi, "*surat izin mengemudi sim*", (www.kompasiana.com), diakses  
10 Oktober 2022, Pukul 22.34 WITA  
[https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3950976/viral-pemuda-yang-  
matanya-infeksi-berat-karena-abu-rokok-pemotor](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3950976/viral-pemuda-yang-matanya-infeksi-berat-karena-abu-rokok-pemotor) diakses pada tanggal 21  
Juni 2023
- [https://www.liputan6.com/otomotif/read/3931820/sudah-ratusan-  
pengendara-  
ditilang-gara-gara-merokok-sambil-berkendara](https://www.liputan6.com/otomotif/read/3931820/sudah-ratusan-pengendara-ditilang-gara-gara-merokok-sambil-berkendara) diakses pada 11 Oktober  
2022, pukul 00.32 WITA
- [https://media.neliti.com/media/publications/149603 ID-kajian-kriminologis-](https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-)

**JURNAL DIMENSI HUKUM**  
**Desember Vol. 6 No. 2**

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TARAKAN

mengenai-pelanggaran, pdf, diakses pada 28 Oktober 2021, pukul  
18.20 WITA

<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> diakses pd  
21 mei 2023

<http://repository.stimart-amni.ac.id/258/2/BAB%20%20II.pdf> diakses pd 21 mei  
2023

<https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kota-tarakan/> diakses pada tanggal 10  
Mei 2023

[https://tirto.id/polisi-tilang-652-pengendara-motor-merokok-sejak-11-maret-2019-  
dkTq](https://tirto.id/polisi-tilang-652-pengendara-motor-merokok-sejak-11-maret-2019-dkTq)

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan

Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan RokokBagi  
Kesehatan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan  
Keselamatan Pengendara Sepeda Motor.